

BPJS Kesehatan dan Fatwa MUI

Oleh:

M. Ulul Azmi*

Naskah diterima: 10 Agustus 2015; disetujui: 11 Agustus 2015

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan pemberitaan di media massa mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa “haram” tentang BPJS Kesehatan. Hal ini menimbulkan pandangan dan reaksi yang bermacam-macam di masyarakat, dan juga menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan umat muslim terkait fatwa MUI tersebut.

Fatwa MUI tersebut berawal dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M mengeluarkan beberapa keputusan, salah satu di antaranya adalah keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Dalam keputusan tersebut Komisi Fatwa MUI menilai bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Dalam keputusan tersebut MUI juga mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarak, beberapa alasan yang menjadi dasar komisi fatwa MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan bentuk akadnya (menyebabkan gharar)
2. Kepemilikan premi atau dana yang disetorkan para peserta ke BPJS (Apakah menjadi milik Negara, BPJS, atau peserta?)
3. Penyaluran dana/investasi iuran para peserta BPJS. Terdapat kekhawatiran penyaluran dana ke sektor yang tidak halal (berpotensi riba kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Akad dalam Asuransi meliputi:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'.
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.

Kemudian Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru':

1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
2. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Pemberitaan di portal berita kompas.com menyebutkan terdapat beberapa kalangan seperti dari Nahdlatul Ulama (NU) yang menilai bahwa pernyataan fatwa MUI soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan "haram" merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Seharusnya MUI duduk bersama pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa tersebut agar tidak muncul kegaduhan. NU juga menyatakan menerima dan memperbolehkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pendapat NU ini diputuskan dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Waq'iyah (masalah kekinian) di arena Muktamar ke-33 NU di Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Senin (3/8/2015) malam. Sementara itu, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menilai, berlebihan terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fatwa itu dinilai tidak lengkap dan berpotensi menurunkan wibawa MUI sebagai organisasi para ulama.

Berdasar UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Yang dimaksud dengan "prinsip kegotongroyongan" adalah prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.

Kemudian dalam hal Investasi, fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Sedangkan dalam UU No. 24 tahun 2011 disebutkan bahwa aset BPJS yang salah satunya bersumber dari iuran jaminan sosial para peserta dapat digunakan untuk investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di tengah-tengah kontroversi yang terjadi di masyarakat, akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pertemuan

dengan para direksi BPJS Kesehatan, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Adapun hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dicapai kesepakatan para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Itjima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari: BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.
2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Itjima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata "haram".

3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai syariah.

Terlepas dari kontroversi yang timbul, keputusan komisi fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan tersebut harus dimaknai sebagai kritik positif terhadap sistem penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini berjalan dalam rangka perbaikan, dan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

* Penulis adalah staf di Bidang Penelitian Substansi Hukum, Puslitbang SHN, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI